

Sosialisasi dan Edukasi Hukum Implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 Untuk Optimalisasi Penugasan Dan Penempatan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Chitra Imelda¹, H. Hasanuddin²
^{1,2} Universitas Sjakhyakirti, Indonesia

Received : 8 Juli 2025, Revised : 14 Juli 2025, Published : 21 Juli 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Chitra Imelda
E-mail: chitraimelda@unisti.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) wilayah Banyuasin III, Provinsi Sumatera Selatan, terkait implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan dan penempatan guru sebagai kepala sekolah. Permasalahan yang diangkat adalah minimnya pemahaman stakeholder pendidikan terhadap regulasi baru ini, khususnya mengenai prosedur seleksi, persyaratan administratif, dan aspek hukum yang terkait dengan penugasan kepala sekolah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan simulasi atau role playing, di mana peserta berperan sebagai berbagai pihak yang terlibat dalam proses seleksi seperti calon kepala sekolah, panitia seleksi, dan pejabat terkait. Kegiatan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti sebagai narasumber dan dihadiri oleh kepala sekolah serta guru di wilayah Banyuasin III. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur hukum yang ditetapkan dalam Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025, termasuk tahapan seleksi yang transparan, penerapan asas keadilan, dan reformasi sistem manajerial pendidikan. Peserta juga memahami potensi tantangan implementasi seperti risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pentingnya pengawasan yang ketat dalam proses seleksi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas stakeholder pendidikan untuk mengimplementasikan regulasi baru secara tepat dan adil, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas kepemimpinan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci - sosialisasi hukum, edukasi hukum, asas keadilan, penugasan kepala sekolah

Abstract

This community service activity aims to provide socialization and legal education to the Principal Working Group (K3S) of Banyuasin III region, South Sumatra Province, regarding the implementation of Permendikdasmen Number 7 of 2025 concerning the assignment and placement of teachers as principals. The issue raised was the lack of understanding of education stakeholders on this new regulation, especially regarding the selection procedures, administrative requirements, and legal aspects related to the assignment of school principals. The method used was legal counseling with a simulation or role playing approach, where participants acted as various parties involved in the selection process such as prospective principals, selection committees, and related officials. This activity involved lecturers from the Faculty of Law, Sjakhyakirti University as resource persons and was attended by principals and teachers in the Banyuasin III area. The results of the activity showed an increased understanding of the legal procedures stipulated in Permendikdasmen No. 7 Year 2025, including transparent selection stages, application of the principle of fairness, and reform of the education managerial system. Participants also understood potential implementation challenges such as the risk of corruption, collusion and nepotism, and the importance of strict supervision in the selection process. This activity contributes to increasing the capacity of education stakeholders to implement the new

regulations appropriately and fairly, so that the selection process can be more effective. This activity contributes to improving the capacity of education stakeholders to implement new regulations appropriately and fairly, so as to support the improvement of the quality of education leadership in Indonesia.

Keywords - *Legal socialization, legal education, principle of justice, principal assignment*

How To Cite : Imelda, C., & Hasanuddin, H. (2025). *Sosialisasi dan Edukasi Hukum Implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 Untuk Optimalisasi Penugasan Dan Penempatan Guru Sebagai Kepala Sekolah*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 917–924. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.292>

Copyright ©2025 Chitra Imelda, H. Hasanuddin

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Sebagai sektor yang langsung berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan yang berkualitas menjadi dasar dalam mencetak generasi yang kompeten, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan global (Sardjoko, 2023). Salah satu elemen krusial yang memengaruhi kualitas pendidikan adalah kepemimpinan dalam satuan pendidikan, khususnya peran kepala sekolah. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai manajer yang bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan, pengelolaan sumber daya, serta pengawasan terhadap kinerja para pendidik dan peserta didik (Nursalam, 2025). Mengingat tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, kepala sekolah harus mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pembelajaran yang efektif dan berkualitas.

Kepala sekolah memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah, sekaligus sebagai figur yang memengaruhi pembentukan karakter siswa (Nur., 2025). Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah diharapkan mampu mengelola berbagai aspek di sekolah, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga pengembangan program-program pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Oleh karena itu, pemilihan dan penugasan kepala sekolah menjadi sangat krusial untuk memastikan setiap sekolah dipimpin oleh individu yang kompeten, memiliki integritas, dan memiliki visi yang jelas dalam memajukan pendidikan. Hal ini menuntut kebijakan pendidikan nasional yang memastikan adanya proses seleksi kepala sekolah yang transparan, objektif, dan berbasis pada kompetensi yang jelas.

Namun, proses seleksi kepala sekolah di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan. Masalah seperti nepotisme, korupsi, atau ketidakjelasan dalam kriteria yang digunakan untuk memilih kepala sekolah sering menjadi kendala dalam menciptakan Kepala Satuan Pendidikan yang berkualitas (Soeparman, 2025). Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi dalam mekanisme penugasan kepala sekolah, agar lebih transparan, objektif, dan berbasis pada standar kompetensi yang jelas. Peraturan yang mengatur tentang hal ini menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa kepala sekolah yang terpilih memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, dan memiliki kapasitas untuk memimpin sekolah dengan baik.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, yang merupakan regulasi baru yang secara khusus mengatur tentang mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Permendikdasmen ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas terkait persyaratan administratif, teknis, dan prosedural dalam penugasan kepala sekolah, serta memastikan bahwa kepala sekolah yang terpilih memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pendidikan masa depan. Regulasi ini juga berfokus pada reformasi dalam sistem manajerial pendidikan di Indonesia, dengan harapan dapat menghasilkan kepala sekolah yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan, tetapi juga integritas dan kemampuan dalam memimpin sekolah secara efektif.

Tujuan utama dari Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa hanya guru yang memenuhi kualifikasi yang akan diangkat sebagai kepala sekolah, melalui seleksi yang ketat dan mekanisme yang transparan. Beberapa aspek yang diatur secara rinci dalam peraturan ini meliputi persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon kepala sekolah, mekanisme seleksi dan pelatihan yang wajib diikuti, masa jabatan kepala sekolah, serta prosedur pemberhentian kepala sekolah yang tidak memenuhi kualifikasi atau tidak lagi memenuhi persyaratan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan pendidikan di Indonesia serta memberikan dampak positif terhadap kinerja pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Salah satu hal yang juga diatur dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 adalah penempatan kepala sekolah. Penempatan ini terkait erat dengan keberadaan kepala sekolah di wilayah

tertentu sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan ketersediaan calon yang memenuhi syarat. Hal ini bertujuan untuk mendistribusikan kepala sekolah secara merata, serta memastikan bahwa kepala sekolah yang ditempatkan memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di wilayah yang bersangkutan. Penempatan ini menjadi bagian penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, karena wilayah yang memiliki tantangan pendidikan yang lebih besar memerlukan kepala sekolah dengan kualifikasi yang tepat dan kemampuan manajerial yang tinggi.

Dari perspektif hukum, Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 memiliki implikasi yang penting terkait dengan implementasi prosedur seleksi yang harus dilakukan dengan adil, transparan, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas. Prosedur seleksi yang objektif dan berbasis pada standar kompetensi yang jelas menjadi kunci untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dapat merusak kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah kebijakan ini sudah memenuhi asas keadilan serta mengatur hak-hak individu yang terlibat dalam penugasan kepala sekolah, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih.

Selain aspek hukum, analisis terhadap aspek sosial juga penting untuk memahami bagaimana penugasan kepala sekolah ini dapat memengaruhi iklim sosial di sekolah. Kepala sekolah memiliki peran sosial yang besar dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, yang berpengaruh pada pengelolaan konflik, suasana belajar, dan hubungan antarwarga sekolah. Dengan demikian, pemilihan kepala sekolah yang tepat akan berdampak pada keberhasilan manajerial sekolah dan kualitas pembelajaran.

Namun, meskipun Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, terdapat potensi masalah sosial yang muncul, khususnya terkait dengan kesetaraan kesempatan bagi guru yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala sekolah. Prosedur seleksi yang ketat dan panjang, serta sejumlah syarat administratif yang harus dipenuhi, dapat membatasi akses bagi guru yang memiliki potensi namun tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengikuti seleksi tersebut. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam proses seleksi dan mengurangi peluang bagi guru yang kurang beruntung untuk memperoleh kesempatan menjadi kepala sekolah.

Dalam konteks politik, implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh dinamika politik pendidikan di Indonesia, terutama yang melibatkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Keputusan-keputusan politik di tingkat daerah dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, sehingga kualitas seleksi kepala sekolah bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor politik lokal. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat digunakan sebagai alat politik oleh pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi hasil seleksi kepala sekolah, terutama di daerah-daerah yang memiliki dinamika politik yang lebih kompleks.

Dengan adanya perubahan signifikan dalam mekanisme penugasan kepala sekolah melalui Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terkait dengan implementasi kebijakan ini, serta mengeksplorasi pengaruh sosial dan politik yang ditimbulkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai implementasi kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kebijakan pendidikan di masa depan.

METODE

Berdasarkan narasumber Chitra Imelda dan H. Hasanuddin, dosen Fakultas Hukum Universitas Sjahyakitri, dalam penyuluhan hukum yang berjudul "Analisis Hukum terhadap Implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 dalam Penugasan dan Penempatan Guru sebagai Kepala Sekolah," sosialisasi ini melibatkan peserta dari K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) wilayah Banyuasin III, Provinsi Sumatera Selatan. Tema penyuluhan ini berfokus pada pemahaman terkait implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, yang mengatur tentang penugasan dan penempatan guru sebagai kepala sekolah, serta dampaknya terhadap proses seleksi dan penugasan kepala sekolah di wilayah tersebut. Melalui metode simulasi atau role playing (Bolinger, 2020). Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk berperan langsung dalam situasi yang relevan dengan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, mereka dapat memerankan berbagai peran, seperti calon kepala sekolah, panitia seleksi, atau pejabat yang terlibat dalam penempatan kepala sekolah. Metode ini sangat efektif dalam penyuluhan hukum karena memungkinkan peserta untuk mengalami secara langsung dinamika yang terjadi dalam penerapan kebijakan, yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur, hak, dan kewajiban yang terkait dengan kebijakan tersebut. Dengan mempraktikkan situasi nyata, peserta dapat lebih mudah mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul serta

mencari solusi yang aplikatif, sehingga sosialisasi menjadi lebih mendalam dan kontekstual, memperkuat kesadaran dan pemahaman mereka terhadap aspek hukum yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu aspek hukum yang mendasar dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 adalah prosedur seleksi kepala sekolah yang harus dilaksanakan dengan transparansi dan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Prosedur seleksi yang mengutamakan standar kompetensi, kualifikasi akademik, serta pengalaman manajerial merupakan langkah positif untuk menciptakan kepala sekolah yang berkualitas. Regulasi ini mensyaratkan bahwa calon kepala sekolah harus memenuhi kriteria seperti S1/D4 dalam bidang pendidikan yang relevan, memiliki sertifikat pendidik, pangkat minimal III/c bagi PNS, serta pengalaman manajerial minimal dua tahun. Meskipun peraturan ini sudah cukup jelas, terdapat potensi ketidakjelasan dalam pengusulan calon kepala sekolah di sekolah swasta (Ahmad, 2025). Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan tegas mengenai siapa yang berhak mengusulkan calon kepala sekolah di sektor pendidikan swasta. Ketidakjelasan ini dapat membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang pada akhirnya dapat merusak kualitas pendidikan (Dea Aulia, 2025). Praktik semacam ini perlu diwaspadai karena dapat merugikan calon kepala sekolah yang berkompeten namun terhambat oleh faktor-faktor eksternal yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Di sisi lain, meskipun Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menghapus kewajiban sertifikasi Guru Penggerak sebagai salah satu syarat wajib dalam pencalonan kepala sekolah, hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan guru. Beberapa pihak menganggap bahwa penghapusan ini memberikan peluang lebih besar bagi guru berprestasi dari berbagai latar belakang untuk menduduki posisi kepala sekolah. Namun, pihak lain merasa dirugikan karena mereka yang sebelumnya telah memenuhi standar lama, termasuk sertifikasi Guru Penggerak, kini merasa usaha mereka tidak dihargai akibat perubahan aturan yang mendadak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut bertujuan memperluas kesempatan, perlu ada komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan para guru agar perubahan ini tidak menciptakan ketidakpuasan yang dapat berdampak pada iklim pendidikan.



Gambar 1. Proses Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Peserta Penyuluhan Terdiri Dari Kepala Sekolah

Dalam aspek sosial, perubahan regulasi ini sangat berpengaruh terhadap iklim sosial di sekolah. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi hubungan antar pihak di lingkungan pendidikan adalah kesetaraan kesempatan bagi para guru yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala sekolah (Riyanto, 2024). Dengan adanya regulasi baru ini, beberapa guru merasa bahwa proses seleksi menjadi lebih terbuka dan adil. Namun, ada juga yang merasa bahwa persyaratan baru yang ketat dan proses seleksi yang panjang dapat membatasi kesempatan bagi mereka yang memiliki potensi, tetapi tidak memiliki akses atau sumber daya untuk memenuhi seluruh persyaratan. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan atau informasi terkait kebijakan terbaru. Proses seleksi kepala sekolah yang mengutamakan kompetensi memang penting, tetapi harus memperhatikan berbagai faktor sosial, seperti kondisi sosial-ekonomi calon kepala sekolah dan kemampuan mereka untuk memenuhi berbagai syarat administratif (Raja Ritonga, 2022). Prosedur seleksi yang terlalu birokratis dan memerlukan banyak dokumen dapat memperburuk ketidaksetaraan ini, terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Rahmadi, 2020). Oleh karena itu, kebijakan ini harus disertai dengan upaya pemerataan akses informasi dan pelatihan agar semua guru di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan yang ada secara adil.

Aspek politik juga memegang peranan penting dalam implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025. Penugasan kepala sekolah yang terikat pada kebijakan politik pemerintah daerah dapat mengarah pada manipulasi politik dalam proses seleksi (DATADIKDASMEN.COM, 2025). Kebijakan yang memberikan hak kepada guru untuk mendaftar langsung sebagai calon kepala sekolah melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan upaya untuk mengurangi campur tangan pejabat daerah dalam proses seleksi (Kependidikan., 2024). Dengan sistem ini, diharapkan proses seleksi kepala sekolah menjadi lebih obyektif dan terbebas dari pengaruh politik yang merugikan (Sekolah.id., 2025). Meskipun sistem pendaftaran langsung melalui Kemendikbud bertujuan mengurangi intervensi politik lokal, implementasinya masih menghadapi tantangan kompleks di lapangan (Soekarno, 2023). Dinamika politik daerah yang beragam menciptakan kondisi dimana pejabat pendidikan lokal masih memiliki ruang untuk mempengaruhi proses seleksi melalui mekanisme tidak langsung, seperti pemberian informasi selektif atau hambatan administratif kepada calon tertentu (Lestari, 2019). Kondisi ini semakin rumit ketika kebijakan penempatan kepala sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah yang memiliki karakteristik sosial-politik berbeda. Di beberapa daerah dengan struktur politik yang kuat, tekanan dari elit lokal terhadap proses seleksi masih menjadi ancaman nyata bagi objektivitas kebijakan (Kosasih, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi sistem seleksi kepala sekolah tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga penguatan pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan politik dalam implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan partisipatif. Pelibatan berbagai stakeholder independen, termasuk organisasi profesi guru, tokoh masyarakat, dan lembaga pengawas eksternal, menjadi kunci untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu ada sistem pelaporan yang memudahkan masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penguatan kapasitas tim penilai dan panitia seleksi melalui pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip good governance juga penting untuk meminimalkan risiko manipulasi politik (Radiansyah, 2020). Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sarana untuk memperkuat demokratisasi dalam sistem pendidikan nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kepemimpinan pendidikan di Indonesia.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga membuka potensi bagi birokrasi dinas pendidikan dan kepala sekolah untuk melakukan manipulasi atau menghambat pencalonan beberapa guru yang tidak sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Dalam beberapa kasus, di daerah dengan dinamika politik yang kompleks, pejabat pendidikan lokal atau kepala sekolah dapat bersekongkol untuk membatasi akses guru tertentu terhadap proses seleksi (Ariana Ariana, 2024). Hal ini menambah tantangan dalam memastikan bahwa penugasan kepala sekolah berjalan secara transparan dan adil. Sebagai solusi, perlu adanya pengawasan ketat terhadap proses seleksi oleh pihak yang independen dan memastikan bahwa mekanisme seleksi yang ada bebas dari tekanan politik.

Secara keseluruhan, meskipun Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penugasan kepala sekolah yang lebih profesional dan kompeten, implementasinya tidak lepas dari tantangan, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun politik. Tantangan hukum terkait dengan transparansi prosedur seleksi, yang harus dilaksanakan secara adil dan tanpa intervensi yang merugikan, sementara tantangan sosial berhubungan dengan

pemerataan kesempatan bagi guru di seluruh daerah. Di sisi politik, perubahan kebijakan dalam sistem seleksi ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan hati-hati, terutama di daerah-daerah yang memiliki dinamika politik yang rumit. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan semua stakeholder pendidikan (Salamah Hujaimah, 2023). Pertama, aspek hukum dapat diperkuat melalui pembentukan mekanisme pengawasan independen yang melibatkan organisasi profesi guru, tokoh masyarakat, dan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan transparansi dalam setiap tahapan seleksi. Kedua, tantangan sosial dapat diatasi dengan penyediaan program pelatihan dan sosialisasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses informasi. Ketiga, untuk meminimalkan intervensi politik, perlu penguatan sistem pelaporan yang memudahkan masyarakat mengawasi dan melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai ketentuan, serta peningkatan kapasitas tim penilai melalui pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip good governance.

Keberhasilan implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan evaluasi berkelanjutan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada K3S wilayah Banyuwangi III menunjukkan bahwa pemahaman stakeholder terhadap regulasi baru ini meningkat signifikan, terutama mengenai prosedur seleksi yang transparan dan penerapan asas keadilan. Namun, pemahaman ini harus diikuti dengan tindakan konkret dalam bentuk pengawasan ketat terhadap proses seleksi dan pembentukan sistem komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah (Rachmah, 2019). Dengan demikian, reformasi sistem manajerial pendidikan yang diharapkan dapat terwujud, menghasilkan kepala sekolah yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam memimpin satuan pendidikan menuju peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum ini menunjukkan bahwa untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan ini, diperlukan keterbukaan, kejelasan prosedur, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, mulai dari guru, kepala sekolah, pejabat pendidikan, hingga masyarakat. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kompetensi, serta menjaga agar kebijakan ini tidak terjebak pada praktik-praktik yang tidak adil atau tidak transparan, diharapkan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 dapat mencapai tujuannya, yaitu memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa meskipun Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 memberikan harapan untuk perbaikan sistem pendidikan melalui seleksi kepala sekolah yang lebih transparan, tetap diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan perhatian terhadap aspek sosial agar kebijakan ini dapat terlaksana secara adil dan memberikan manfaat yang optimal bagi dunia pendidikan Indonesia.

Implementasi Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 dalam penugasan dan penempatan kepala sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui reformasi sistem manajerial pendidikan yang lebih transparan, berbasis kompetensi, dan adil. Dalam prosedur hukum yang ditetapkan oleh peraturan ini, setiap calon kepala sekolah harus melalui serangkaian tahapan yang jelas dan terstruktur, mulai dari pengusulan calon, seleksi administratif, seleksi substansi, hingga pelatihan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal atau lembaga yang ditunjuk. Setelah lulus pelatihan, calon kepala sekolah akan diangkat berdasarkan rekomendasi dari tim pertimbangan yang terdiri dari pejabat terkait, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penugasan kepala sekolah dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Prosedur ini memberikan kepastian hukum dalam seleksi kepala sekolah, yang penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.

Penerapan asas keadilan dalam kebijakan penugasan kepala sekolah menjadi aspek kunci dalam Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025. Kebijakan ini menetapkan persyaratan ketat bagi calon kepala sekolah, termasuk kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik, pengalaman manajerial, serta integritas pribadi. Tujuan dari penerapan asas keadilan adalah untuk memastikan bahwa seleksi kepala sekolah dilakukan tanpa diskriminasi, berdasarkan pada kualifikasi yang jelas dan tanpa intervensi politik atau sosial. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini dihadapkan pada tantangan signifikan di daerah dengan keterbatasan sumber daya, di mana beberapa guru mungkin kesulitan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, adanya kebijakan yang memungkinkan guru untuk mendaftar sebagai calon kepala sekolah secara pribadi melalui sistem informasi dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, terutama jika ada tekanan politik atau sosial dalam proses seleksi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan terhadap proses seleksi guna memastikan bahwa asas keadilan diterapkan secara merata di seluruh Indonesia .

Reformasi sistem manajerial pendidikan yang diharapkan dari kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Dengan adanya Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025, diharapkan kepala sekolah yang terpilih memiliki kapasitas dan integritas yang lebih baik dalam mengelola sekolah, memimpin pendidik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa reformasi ini telah menghasilkan peningkatan dalam profesionalisme kepala sekolah, yang tercermin dalam pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik, perencanaan strategis yang lebih matang, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap proses pendidikan. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan, terutama terkait dengan kebutuhan akan pelatihan yang berkelanjutan untuk kepala sekolah dan staf administrasi, serta perlunya dukungan lebih dari pemerintah daerah untuk memastikan penyediaan sumber daya yang memadai. Sebagai tambahan, penghapusan syarat sertifikasi kepala sekolah lama dan sertifikasi guru penggerak telah memunculkan kekhawatiran di kalangan guru yang telah memenuhi persyaratan lama, meskipun ini memberikan kesempatan bagi calon kepala sekolah yang belum memenuhi standar tersebut.

Dengan demikian, implementasi Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tidak hanya berfokus pada prosedur seleksi yang lebih transparan dan berbasis kompetensi, tetapi juga pada penerapan asas keadilan dalam memilih kepala sekolah yang akan memimpin sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Reformasi ini, meskipun menjanjikan peningkatan kualitas pendidikan, membutuhkan evaluasi terus-menerus dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan keberhasilannya dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan lebih merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil sosialisasi dan edukasi hukum mengenai implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 di wilayah Banyuasin III menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan dari peserta mengenai prosedur seleksi kepala sekolah yang transparan dan berlandaskan asas keadilan. Sosialisasi ini, yang menggunakan metode simulasi dan role-playing, memungkinkan peserta untuk lebih memahami tantangan yang terkait dengan prosedur seleksi, serta pentingnya pengawasan untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasilnya, para peserta kini memiliki kapasitas lebih besar untuk mengimplementasikan regulasi ini secara tepat dan adil, yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas kepemimpinan pendidikan dan manajerial di Indonesia, serta menciptakan proses seleksi yang lebih objektif dan akuntabel.

Implementasi Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 perlu didukung dengan komunikasi yang lebih baik agar semua pendidik memahami persyaratan baru, terutama di daerah terpencil. Pengawasan independen sangat penting untuk memastikan transparansi dan menghindari bias politik. Selain itu, perlu memastikan kesetaraan kesempatan bagi guru di seluruh daerah, terutama yang kurang berkembang, agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan adil dan efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) wilayah Banyuasin III, Provinsi Sumatera Selatan, atas partisipasi aktif dalam penyuluhan hukum ini, yang sangat membantu kelancaran sosialisasi terkait Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang penugasan dan penempatan guru sebagai kepala sekolah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini, memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan tepat di daerah. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada tokoh masyarakat yang telah memberikan pandangan dan perspektif berharga, memperkaya diskusi yang ada, serta kepada seluruh guru yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas diri demi kemajuan pendidikan. Kami juga mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah mengeluarkan regulasi ini untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di sektor pendidikan melalui prinsip transparansi, kompetensi, dan asas keadilan. Semoga kolaborasi yang baik antara semua pihak ini dapat terus dilanjutkan dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. &. (2025). Strategi Pelatihan Luring dalam Menyiapkan Kepemimpinan Calon Kepala Sekolah Dasar Profesional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3 (4), 5572–5579. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1462>.
- Ariana Ariana, e. a. (2024). Optimalisasi Proses Rekrutmen Dan Seleksi Guru Di Lembaga Pendidikan.

- Jurnal Manajemen Kewirausahaan Dan Teknologi*, 1(4), 95–99.
<https://doi.org/10.61132/jumaket.v1i4.391>.
- Bolinger, A. R. (2020). *Role-Play Simulations*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Ltd.
- DATADIKDASMEN.COM, R. (2025). Inilah Syarat Terbaru Menjadi Kepala Sekolah – Tidak Bisa Lagi Asal Tunjuk!. *DATADIKDASMEN.COM*, pp. <https://www.datadikdasmen.com/2025/05/permendikdasmen-7-tahun-2025.html>.
- Dea Aulia, e. a. (2025). Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Sebagai Penyebab Disintegrasi Bangsa Indonesia. *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6 (1), 19-27. <https://doi.org/10.36985/8ww3hq34>.
- Kependidikan., D. J. (2024). *Sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah*. Jakarta, Indonesia. <https://pusatinformasi.pengangkatan-ksp.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/12509936265881-Tentang-Sistem-Pengangkatan-Kepala-Sekolah-dan-Pengawas-Sekolah:KementerianPendidikan,Kebudayaan,Riset,danTeknologi>.
- Kosasih, H. R. (2019). Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Mengajar Tenaga Pendidik. *Indonesian Journal of Education Management & Administration*, 3(20), 117-124. <https://jurnal.unigal.ac.id/ijemar/article/view/4358>.
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *Simulacra jurnal sosiologi*, 2(1), 31-37. https://www.researchgate.net/publication/334364495_Pilkada_DKI_Jakarta_2017_Dinamika_Politik_Identitas_di_Indonesia.
- Nur., H. (2025, juli 1). Peran ganda kepala sekolah: Analisis hubungan manajemen dan kepemimpinan di sekolah dasar. *Kompasiana*, pp. <https://www.kompasiana.com/hidayatunnur0525/6863a79ced641548fe0dda35/peran-ganda-kepala-sekolah-analisis-hubungan-manajemen-dan-kepemimpinan-di-sekolah-dasar>.
- Nursalam, e. a. (2025). Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Jelutung Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan dan Bimbingan Belajar (JPBB)*, 4(1), 119–129. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jpbb/article/download/5583/3136/16139>.
- Rachmah, Y. C. (2019). Pengembangan Desain Sistem Informasi Pengawasan Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Jurnal Teknologi Komunikasi Pemerintahan (JTKP)*, 1(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.33701/jtkp.v1i1.886>.
- Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 2(1), 80–93. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.6387>.
- Rahmadi, I. F. (2020). Pendidikan di Daerah Kepulauan Terpencil: Potret Siswa, Guru, dan Sumber Belajar. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(1), 75–84. <https://doi.org/10.30734/jpe.v7i1.756>.
- Raja Ritonga, e. a. (2022). Penguatan kompetensi sosial-emosional bagi kepala sekolah penggerak melalui kegiatan lokakarya. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 275-281, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.7876>.
- Riyanto, S. K. (2024). Studi Literature Review: Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi Guru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(4), 1610-1617. DOI: <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i4.2175>
- Salamah Hujaimah, e. a. (2023). Faktor, Penyebab, dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(6), 142–148. <https://doi.org/10.9000/jpt.v2i6.1231>.
- Sardjoko, S. H. (2023). *Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005–2045*. Jakarta: Bappenas.
- Sekolah.id., K. (2025). Tahapan lengkap seleksi calon kepala sekolah 2025. *Kepala Sekolah.id*, pp. 1. <https://kepalsekolah.id/tahapan-lengkap-seleksi-calon-kepala-sekolah-2025/>.
- Soekarno, A. (2023, mei 15). Sistem pendaftaran langsung Kemendikbud hadapi tantangan politik lokal. *Kompas*, pp. 1-3. <https://www.kompas.com/artikel>.
- Soeparman, M. N. (2025). Permendikdasmen 7/2025 dinilai rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Media Indonesia*, pp. <https://mediaindonesia.com/humaniora/780929/permendikdasmen-72025-dinilai-rawan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme>.